



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**SURAT EDARAN**

Nomor 18.6.246/UN32/KL/2020

**TENTANG**

**PENGATURAN AKTIVITAS KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MALANG DALAM  
MASA PANDEMI COVID-19**

Yth.

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan
  3. Direktur Pascasarjana
  4. Para Ketua Lembaga
  5. Para Kepala Biro
  6. Para Kepala UPT dan Ketua SPI
  7. Para Dosen
  8. Para Tenaga Kependidikan
  9. Para Mahasiswa
- Universitas Negeri Malang

Bahwa berdasarkan:

1. Press Release Presiden RI tanggal 15 Maret 2020 tentang Sikap Pemerintah Terhadap Pandemi COVID-19;
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI No. HK.02.01/MENKES/199/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No.35492/A.A5/HK/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease-19;
5. Surat Instruksi Rektor UM No. 28.2.26/UN32/TU/2020 tentang Penundaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
6. Surat Protokol Covid-19 WHO tanggal 11 Maret 2020;
7. Surat Edaran No.29.5.46/Un32/Tu/2020 Tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Lingkungan Universitas Negeri Malang;
8. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi, Ditjendikti, Edisi I 22 Juni 2020.

Dan memperhatikan perkembangan perubahan status wabah COVID-19, maka Universitas Negeri Malang menetapkan aktivitas di kampus dalam masa pandemi COVID-19 sampai 30 Mei 2021, sebagai berikut.

1. Terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Mei 2021 dilakukan pengaturan kegiatan secara khusus di lingkungan kampus Universitas Negeri Malang sebagaimana dalam tabel berikut.

Parameter	Semester Antara 2019/2020	Semester Gasal 2020/2021	Semester Genap 2020/2021
<b>A. UMUM</b>			
1. Tingkat/Status Pembatasan	Kampus dibuka dengan pembatasan dan ketentuan khusus sesuai dengan Protokol Covid-19 UM	Kampus dibuka dengan pembatasan dan ketentuan khusus secara bertahap dan bergantian sesuai dengan Protokol Covid-19 UM	Kampus dibuka dengan menerapkan ketentuan khusus bertahap dan bergantian dengan ketentuan baru sesuai dengan Protokol Covid-19 UM
2. Akses Masuk Kampus	Akses masuk dan keluar kampus utamanya melalui pintu Jl. Semarang dan dapat tambah akses melalui pintu Jl. Surabaya dan Jl. Ambarawa (khusus bagi pejalan kaki) dengan pembatasan dan penerapan Protokol Covid-19	Akses masuk dan keluar kampus melalui pintu Jl. Semarang dan Jl. Surabaya, dan dapat ditambah akses Jl. Veteran dan Jl. Ambarawa (khusus bagi pejalan kaki) dengan pembatasan dan penerapan Protokol Covid-19	Akses masuk dan keluar kampus melalui pintu Jl. Semarang, Jl. Surabaya, dan Jl. Veteran dan Jl. Ambarawa (khusus bagi pejalan kaki) dengan pembatasan dan penerapan Protokol Covid-19
3. Protokol Covid-19	UM menyiapkan Protokol Covid-19 bagi sivitas dan masyarakat umum yang memasuki kampus UM yang menjadi bagian Edaran ini.	Protokol Covid-19 disesuaikan secara bertahap. Pembiasaan Protokol Covid-19 yang baru kepada seluruh sivitas kampus secara mandiri.	Protokol Covid-19 disesuaikan secara bertahap. Protokol Covid-19 yang baru diimplementasikan oleh seluruh sivitas kampus secara mandiri.

	<p>1) Pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk kampus.</p> <p>2) Kewajiban melaksanakan Protokol Covid-19 (memakai masker, physical distancing dan cuci tangan dengan sabun).</p> <p>3) Penyemprotan disinfektan ke seluruh gedung dan fasilitas kampus secara berkala.</p> <p>4) Pemeriksaan kesehatan terhadap sivitas kampus yang sakit.</p>		
4. Repopulation Mahasiswa (Mahasiswa kembali ke kampus secara gradual)	UM tidak menghadirkan mahasiswa ke kampus kecuali dengan izin khusus.	UM tidak menghadirkan mahasiswa ke kampus kecuali dengan izin khusus.	UM mengatur kehadiran di kampus secara bergiliran sistem blok per angkatan perbulan dengan penyesuaian.
5. Evaluasi pembelajaran daring	Dilakukan secara dalam jaringan (daring)	Dilakukan secara luar jaringan (luring) per blok dengan menerapkan Protokol Covid-19 dan daring	Dilakukan secara luring (per blok) dengan menerapkan Protokol Covid-19 dan daring dengan penyesuaian
6. Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, infrastruktur, dan anggaran dalam pembelajaran daring	<p>1) Penyiapan fasilitas pendukung Protokol Covid-19</p> <p>2) Refokusing anggaran</p>	<p>1) Penyiapan fasilitas pendukung Protokol Covid-19</p> <p>2) Refokusing anggaran</p>	Pemeliharaan fasilitas pendukung Protokol Covid-19
<b>B. INPUT</b>			
7. Penerimaan mahasiswa baru		<p>1) Jalur SNMPTN dilakukan melalui daring.</p> <p>2) Jalur SBMPTN dilaksanakan daring</p>	Dilakukan secara daring atau luring dengan menerapkan Protokol Covid-19 UM.

		dan/ luring dengan memperhatikan kondisi dan menerapkan Protokol Covid-19 UM. 3) Jalur Mandiri dilakukan daring	
8. Registrasi mahasiswa baru	Dilakukan secara daring	Dilakukan secara daring	Dilakukan secara daring
9. Pembuatan KTM mahasiswa baru	tidak ada proses	1) Pembuatan KTM sementara dilakukan secara daring, 2) KTM resmi dilakukan pada saat mahasiswa sudah masuk di kampus dilakukan dengan bergilir dengan menerapkan Protokol Covid-19 UM	1) Pembuatan KTM sementara dilakukan secara daring, 2) KTM resmi dilakukan pada saat mahasiswa sudah masuk di kampus dilakukan dengan bergilir dan menerapkan Protokol Covid-19 UM
10. Layanan informasi	1) Layanan informasi untuk mahasiswa baru dan lama secara daring dengan mengoptimalkan laman dan media sosial resmi UM sebagai sarana komunikasi. 2) Berbagai informasi yang diperlukan dapat dilayani melalui helpdesk pada laman support.um.ac.id	1) Layanan informasi untuk mahasiswa baru dan lama secara daring dan luring dengan menerapkan Protokol covid. Optimalisasi laman UM sebagai sarana komunikasi. 2) Berbagai informasi yang diperlukan dapat dilayani melalui helpdesk pada laman support.um.ac.id	1) Layanan informasi untuk mahasiswa baru dan lama secara daring. Layanan informasi untuk mahasiswa baru dan lama secara luring dengan menerapkan Protokol Covid. Optimalisasi laman UM sebagai sarana komunikasi. 2) Berbagai informasi yang diperlukan dapat dilayani melalui helpdesk pada laman support.um.ac.id
11. Registrasi Sistem informasi akademik dan e-mail	1) Registrasi akademik tidak ada proses 2) Registrasi email	1) Registrasi akademik di sistem informasi registrasi (SIR) secara	1) Registrasi akademik di sistem informasi registrasi (SIR) secara

	dilakukan setiap saat secara daring	daring 2) Registrasi email dilakukan setiap saat secara daring	daring 2) Registrasi email dilakukan setiap saat secara daring
12. Orientasi mahasiswa baru		Pelaksanaan orientasi dilakukan secara daring di tingkat jurusan/prodi.	Pelaksanaan orientasi dilakukan secara daring di tingkat jurusan/prodi atau dengan penyesuaian.
<b>C. PROSES</b>			
13. Perkuliahan			
a. Manajemen perkuliahan	Dilakukan secara daring.	1) Dilakukan secara daring dan luring dengan menerapkan Protokol Covid-19 UM. 2) Semua perkuliahan mulai menggunakan Sipejar, atau dapat menggunakan aplikasi lainnya seperti google meet, zoom, classroom, dll. serta dilaksanakan dengan metode blended learning.	1) Dilakukan secara daring dan luring dengan menerapkan Protokol Covid-19 UM. 2) Semua perkuliahan menggunakan Sipejar, atau dapat menggunakan aplikasi lainnya seperti google meet, zoom, classroom, dll. serta dilaksanakan dengan metode blended learning.
b. Perkuliahan dan praktikum: metode penyampaian dan interaksi	Dilaksanakan secara daring, atau dapat dilaksanakan secara luring terbatas (untuk penyelesaian tugas akhir atau skripsi) dengan menerapkan Protokol Covid-19 UM.	Dilaksanakan secara daring, atau dapat dilaksanakan secara luring terbatas (untuk penyelesaian tugas akhir atau skripsi) dengan menerapkan Protokol Covid-19 UM.	1) Perkuliahan dilakukan dengan sistem blok 25% luring dan 75% daring. Perkuliahan luring wajib ada 1 kali ujian, perkuliahan daring diutamakan asinkronus. 2) Perkuliahan Praktikum dapat diselenggarakan secara daring, atau luring dengan menerapkan

			Protokol Covid-19 UM
c. Perkuliahan dengan mitra luar negeri	Dilakukan secara daring. Mengaktifkan PPID/ULT UM sebagai helpdesk layanan informasi penyelenggaraan pembelajaran.	1) Perkuliahan dapat dilakukan secara blended learning secara resiprocal dan prinsip saling mengakui. 2) Mahasiswa yang mengikuti student exchange dan transfer kredit, dilakukan secara daring.	1) Perkuliahan dapat dilakukan secara blended learning dan luring secara resiprocal dan prinsip saling mengakui dan dengan menerapkan Protokol Covid-19 atau mengikuti kondisi. 2) Mahasiswa yang mengikuti student exchange dan transfer kredit, dilakukan secara daring dan luring dengan menerapkan Protokol Covid-19, atau mengikuti kondisi.
14. Praktikum dan Praktik Lapangan			
a) KPL-dik, KPL-nondik, PPL	Dilakukan secara daring atau ditunda atau dapat dilaksanakan di dalam kampus dengan menerapkan Protokol Covid-19 UM	Dilakukan secara daring atau luring dengan menerapkan Protokol Covid-19 UM atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi	Dilakukan secara daring atau luring dengan menerapkan Protokol Covid-19 UM atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi
b. KKN	Dilakukan secara daring mengikuti panduan KKN edisi COVID-19	Dilakukan secara daring mengikuti panduan KKN edisi COVID	Dilakukan secara daring mengikuti panduan KKN edisi COVID-19 atau menyesuaikan dengan kondisi dan menerapkan Protokol Covid-19 UM
15. Tugas Akhir (TA)/ Skripsi/Tesis/ Disertasi			
a. Penyelesaian TA/Skripsi/Tesis/Disertasi	1) Mahasiswa dapat diizinkan ke kampus/	1) Mahasiswa dapat diizinkan ke kampus/	1) Mahasiswa dapat diizinkan ke kampus/

	<p>lab dengan pengaturan dan penerapan Protokol Covid-19 UM,</p> <p>2) Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dilaksanakan secara daring.</p> <p>3) Ujian Akhir dilaksanakan secara daring atau dapat dilaksanakan secara luring dengan ijin khusus dari unit kerja yang bersangkutan dan menerapkan Protokol Covid-19 UM</p>	<p>lab dengan pengaturan dan penerapan Protokol Covid-19 UM,</p> <p>2) Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dilaksanakan secara daring.</p> <p>3) Ujian Akhir dilaksanakan secara daring atau dapat dilaksanakan secara luring dengan menerapkan Protokol Covid-19 UM</p>	<p>lab dengan pengaturan dan penerapan Protokol Covid-19 UM,</p> <p>2) Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dilaksanakan secara daring.</p> <p>3) Ujian Akhir dilaksanakan secara daring atau dapat dilaksanakan secara luring dengan menerapkan Protokol Covid-19 UM</p>
<p>b) Mahasiswa pada masa terakhir studi (hanya tinggal TA/Skripsi/Tesis/Disertasi)</p>	<p>1) Mahasiswa dapat diberi kesempatan perpanjangan masa studi selama 1 semester dengan tidak membayar UKT.</p> <p>2) Mahasiswa D3/S1 dapat diberikan kesempatan untuk menulis artikel dan karya akademik lainnya sebagai pengganti skripsi.</p>	<p>1) Mahasiswa dapat diberi kesempatan perpanjangan masa studi selama 1 semester dengan tidak membayar UKT.</p> <p>2) Mahasiswa D3/S1 dapat diberikan kesempatan untuk menulis artikel dan karya akademik lainnya sebagai pengganti skripsi.</p>	<p>Mahasiswa D3/S1 dapat diberikan kesempatan untuk menulis artikel dan karya akademik lainnya sebagai pengganti skripsi.</p>
<p>16. Kegiatan kemahasiswaan</p>	<p>Kegiatan kemahasiswaan dilakukan secara daring</p>	<p>Kegiatan kemahasiswaan dilakukan secara daring atau dapat secara luring dengan menerapkan Protokol Covid-19 secara ketat, dengan mempertimbangkan</p>	<p>Kegiatan kemahasiswaan dilakukan secara daring atau dapat secara luring dengan menerapkan Protokol Covid-19, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi</p>

		situasi dan kondisi	
17. Penelitian dosen	<p>1) Penelitian dosen yang menggunakan laboratorium dapat dilakukan dengan pengaturan memenuhi Protokol COVID-19 UM,</p> <p>2) Penelitian yang mengharuskan bertemu subjek, atau kelompok masyarakat lain, ditunda, penelitian dengan mitra luar kota atau luar negeri ditunda</p>	<p>1) Penelitian dosen yang menggunakan laboratorium dapat dilakukan dengan pengaturan memenuhi Protokol COVID-19 UM,</p> <p>2) Penelitian yang mengharuskan bertemu subjek, atau kelompok masyarakat lain wilayah Malang Raya, dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan menerapkan Protokol Covid-19 UM,</p> <p>3) Penelitian dengan mitra luar kota atau luar negeri ditunda, atau dapat dilaksanakan secara daring, atau secara luring dengan memperhatikan kondisi dan menerapkan Protokol Covid-19 UM.</p>	<p>1) Penelitian dosen yang menggunakan laboratorium dapat dilakukan dengan pengaturan memenuhi Protokol COVID-19 UM,</p> <p>2) Penelitian yang mengharuskan bertemu subjek, atau kelompok masyarakat lain wilayah Malang Raya, dapat dilakukan dengan mengikuti Protokol Covid-19 UM,</p> <p>3) Penelitian dengan mitra luar kota dapat dilakukan dengan mengikuti Protokol Covid-19 UM,</p> <p>4) Penelitian dengan mitra luar negeri ditunda, atau mengikuti kondisi dan Protokol Covid-19 UM</p>
18. Pengabdian kepada Masyarakat	<p>1) Pengabdian kepada masyarakat luar negeri ditunda</p> <p>2) Pengabdian yang memerlukan bertemu dengan mitra/ masyarakat sasaran Malang Raya ditunda,</p> <p>3) Pengabdian yang dapat dilakukan di atau dari rumah</p>	<p>1) Pengabdian kepada masyarakat luar negeri ditunda</p> <p>2) Pengabdian dengan mitra/ sasaran Luar Malang Raya ditunda atau dapat dilakukan mengikuti kondisi dan Protokol Covid-19 UM,</p> <p>3) Pengabdian yang</p>	<p>1) Pengabdian kepada masyarakat luar negeri ditunda atau dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan menerapkan Protokol Covid-19 UM,</p> <p>2) Pengabdian dengan mitra/ sasaran Luar Malang Raya dapat</p>



	<p>pelaksanaan pengabdian dapat dilanjutkan.</p>	<p>memerlukan bertemu dengan mitra/masyarakat sasaran Malang Raya dapat dilakukan dengan mengikuti Protokol Covid-19 UM,</p> <p>4) Pengabdian yang dapat dilakukan di atau dari rumah pelaksanaan pengabdian dapat dilanjutkan.</p>	<p>dilakukan mengikuti kondisi dan Protokol Covid-19 UM,</p> <p>3) Pengabdian yang memerlukan bertemu dengan mitra/masyarakat sasaran Malang Raya dapat dilakukan dengan menerapkan Protokol Covid-19 UM</p> <p>4) Pengabdian yang dapat dilakukan di atau dari rumah pelaksanaan pengabdian dapat dilanjutkan.</p>
19. Forum Ilmiah	<p>1) Kegiatan forum ilmiah ditunda</p> <p>2) Keikutsertaan sivitas UM dalam forum ilmiah secara luring ditunda.</p> <p>3) Keikutsertaan dalam forum ilmiah secara daring dapat dilakukan.</p> <p>4) Kegiatan menghadirkan tamu atau narasumber dalam forum ilmiah secara luring ditunda.</p> <p>5) Kegiatan menghadirkan tamu atau narasumber secara daring dapat dilakukan</p>	<p>1) Kegiatan forum ilmiah diutamakan secara daring.</p> <p>2) Keikutsertaan sivitas UM dalam forum ilmiah secara luring ditunda</p> <p>3) Keikutsertaan dalam forum ilmiah secara daring dapat dilakukan,</p> <p>4) Keikutsertaan dalam forum ilmiah secara luring dapat dilakukan dengan menerapkan Protokol Covid-19 atau menyesuaikan perkembangan,</p> <p>5) Kegiatan menghadirkan tamu atau narasumber dalam forum ilmiah secara luring ditunda,</p> <p>6) Menghadirkan tamu</p>	<p>1) Kegiatan forum ilmiah diutamakan secara daring.</p> <p>2) Keikutsertaan sivitas UM dalam forum ilmiah secara luring ditunda</p> <p>3) Keikutsertaan dalam forum ilmiah secara daring dapat dilakukan,</p> <p>4) Keikutsertaan dalam forum ilmiah secara luring dapat dilakukan dengan menerapkan Protokol Covid-19 atau menyesuaikan perkembangan,</p>

		secara luring dapat dilakukan dengan menerapkan Protokol Covid-19 atau menyesuaikan perkembangan	
20. SDM terkait KBM			
a. Dosen	<p>1) Presensi perkuliahan dan pengisian jurnal perkuliahan dilakukan secara daring</p> <p>2) Mengunggah seluruh materi perkuliahan ke dalam sipejar</p> <p>3) Melaksanakan perkuliahan secara daring</p> <p>4) Memberikan pembimbingan dan ujian tugas akhir secara daring</p>	<p>1) Presensi perkuliahan dan pengisian jurnal perkuliahan dilakukan secara daring</p> <p>2) Mengunggah seluruh materi perkuliahan ke dalam sipejar.</p> <p>3) Melaksanakan perkuliahan teori secara daring</p> <p>4) Memberikan pembimbingan secara daring</p> <p>5) Ujian tugas akhir/skripsi/tesis/ disertasi dapat dilaksanakan secara daring.</p> <p>6) Ujian tugas akhir/skripsi/tesis/ disertasi yang memerlukan unjuk kerja dapat dilakukan secara luring dengan ketentuan khusus dan menjalankan Protokol Covid-19 UM</p>	<p>1) Presensi perkuliahan dan pengisian jurnal perkuliahan dilakukan secara daring</p> <p>2) Mengunggah seluruh materi perkuliahan ke dalam sipejar</p> <p>3) Melaksanakan perkuliahan secara daring dan luring dengan menjalankan Protokol Covid-19 UM.</p> <p>4) Memberikan pembimbingan secara daring</p> <p>5) Ujian tugas akhir/skripsi/tesis/ disertasi dapat dilaksanakan secara daring.</p> <p>6) Ujian tugas akhir/skripsi/tesis/ disertasi yang memerlukan unjuk kerja dapat dilakukan secara luring dengan ketentuan khusus dan menjalankan Protokol Covid-19 UM</p>
b. Tenaga kependidikan terkait	1) Presensi dilakukan secara daring.	1) Presensi dilakukan secara daring.	1) Presensi dilakukan secara daring.

KBM & kemahasiswaan (Akademik, IT, laboran, admin prodi/jurusan, dsb)	2) Melaksanakan tugas pendukung KBM secara daring dan luring dengan menjalankan Protokol Covid-19 UM.	2) Melaksanakan tugas pendukung KBM secara daring dan luring dengan menjalankan Protokol Covid-19 UM.	2) Melaksanakan tugas pendukung KBM secara daring dan luring dengan menjalankan Protokol Covid-19 UM.
21. Penjamin mutu	1) Evaluasi PBM dilakukan secara daring. 2) Monevjar dilakukan secara daring. 3) Pelaporan monevjar dilakukan secara daring. 4) Sertifikasi AUN-QA dibatalkan. 5) Proses akreditasi dilakukan secara daring.	1) Evaluasi PBM dilakukan secara daring. 2) Monevjar dilakukan secara daring. 3) Pelaporan monevjar dilakukan secara daring. 4) Proses akreditasi dilakukan secara daring. 5) AMI dilakukan secara daring	1) Evaluasi PBM dilakukan secara daring. 2) Monevjar dilakukan secara daring. 3) Pelaporan monevjar dilakukan secara daring. 4) Proses akreditasi dilakukan secara daring.
<b>D. INFRASTRUKTUR</b>			
22. Jam operasional kampus	Masuk Pukul 07.00--16.00 WIB (kecuali jumat sampai dengan pukul 14:30 WIB)	Masuk Pukul 07.00--16.00 WIB (kecuali jumat sampai dengan pukul 14:30 WIB)	Masuk Pukul 07.00--16.00 WIB (kecuali jumat sampai dengan pukul 14:30 WIB)
23. Perpustakaan	1) Layanan diutamakan secara daring, 2) Layanan dilakukan dengan memperhatikan Protokol Covid-19 UM	1) Layanan diutamakan secara daring, 2) Layanan dilakukan dengan memperhatikan Protokol Covid-19 UM	1) Layanan diutamakan secara daring, 2) Layanan dilakukan dengan memperhatikan Protokol Covid-19 UM
24. Layanan kesehatan	1) Pelayanan kesehatan terhadap sivitas UM yang sakit melalui Poliklinik atau dengan rumah sakit mitra. (Jam operasional Poliklinik menyesuaikan jam kerja yang berlaku)	1) Pelayanan kesehatan terhadap sivitas UM yang sakit melalui Poliklinik atau dengan rumah sakit mitra. (Jam operasional Poliklinik menyesuaikan jam kerja yang berlaku)	1) Pelayanan kesehatan terhadap sivitas UM yang sakit melalui Poliklinik atau dengan rumah sakit mitra. (Jam operasional Poliklinik menyesuaikan jam kerja yang berlaku)

	2) Pelayanan tes kesehatan bagi sivitas UM yang terindikasi terinfeksi Covid-19 dilakukan oleh Poliklinik berkerjasama dengan Mitra Layanan Kesehatan lainnya	2) Pelayanan tes kesehatan bagi sivitas UM yang terindikasi terinfeksi Covid-19 dilakukan oleh Poliklinik berkerjasama dengan Mitra Layanan Kesehatan lainnya	2) Pelayanan tes kesehatan bagi sivitas UM yang terindikasi terinfeksi Covid-19 dilakukan oleh Poliklinik berkerjasama dengan Mitra Layanan Kesehatan lainnya
25. Laboratorium sentral/ Lab riset lain	1) Layanan uji/karakterisasi dibuka untuk sivitas UM dengan topik yang sudah mendapat kontrak dan izin khusus sesuai dengan pengaturan Protokol Covid-19, 2) Sintesis, fabrikasi atau preparasi bahan/ sampel dapat dilayani/ dibuka dengan izin khusus sesuai Protokol Covid-19	1) Layanan uji/karakterisasi dibuka untuk sivitas UM dengan topik yang sudah mendapat kontrak dan izin khusus sesuai dengan pengaturan Protokol Covid-19, 2) Sintesis, fabrikasi atau preparasi bahan/ sampel dapat dilayani/ dibuka dengan izin khusus sesuai Protokol Covid-19	1) Layanan uji/karakterisasi dibuka untuk sivitas UM dengan topik yang sudah mendapat kontrak dan izin khusus sesuai dengan pengaturan Protokol Covid-19, 2) Sintesis, fabrikasi atau preparasi bahan/ sampel dapat dilayani/ dibuka dengan izin khusus sesuai Protokol Covid-19
26. Masjid	Dapat dibuka/ dilaksanakan ibadah sholat wajib dengan pengaturan dan penerapan Protokol Covid-19	Dapat dibuka/ dilaksanakan ibadah sholat wajib dengan pengaturan dan penerapan Protokol Covid-19	Dapat dibuka/ dilaksanakan ibadah sholat wajib dengan pengaturan dan penerapan Protokol Covid-19
27. Fasilitas kantin	Tidak ada pelayanan kantin UM	Tidak ada pelayanan kantin UM	1) Petugas/Pemilik kantin wajib melaksanakan Protokol Covid-19 : memakai APD yang sesuai, physical distancing (pengaturan dan pembatasan jumlah konsumen yang makan di tempat, dan

			<p>menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun).</p> <p>2) Penyemprotan disinfektan secara periodik.</p> <p>3) Penyelenggaraan pengolahan makanan yang higienis.</p>
28. Asrama mahasiswa	<p>1) Seluruh penghuni asrama melaksanakan Protokol Covid-19 UM secara disiplin.</p> <p>2) Karantina mandiri bagi mahasiswa yang berasal dari daerah zona merah.</p> <p>3) Pembatasan mobilitas mahasiswa dan petugas.</p> <p>4) Kegiatan berkelompok lebih dari 10 orang tidak diperbolehkan.</p>	<p>1) Seluruh penghuni asrama melaksanakan Protokol Covid-19 UM secara disiplin.</p> <p>2) Karantina mandiri bagi mahasiswa yang berasal dari daerah zona merah. Pembatasan mobilitas mahasiswa dan petugas.</p> <p>3) Kegiatan berkelompok lebih dari 10 orang tidak diperbolehkan.</p>	<p>1.</p> <p>1) Seluruh penghuni asrama melaksanakan Protokol Covid-19 UM secara disiplin.</p> <p>2) Karantina mandiri bagi mahasiswa yang berasal dari daerah zona merah.</p> <p>3) Pembatasan mobilitas mahasiswa dan petugas.</p> <p>4) Kegiatan berkelompok lebih dari 10 orang tidak diperbolehkan</p>
E. OUTPUT			
29. Wisuda	<p>Pelaksanaan wisuda ditunda sampai kondisi memungkinkan atau sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.</p>	<p>Pelaksanaan wisuda ditunda sampai kondisi memungkinkan atau sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.</p>	<p>Pelaksanaan wisuda ditunda sampai kondisi memungkinkan atau sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.</p>
30. Ijazah transkrip	<p>Diberikan melalui</p>	<p>Diberikan melalui</p>	<p>Diberikan melalui</p>

nilai, dan SKPI	Fakultas/Pascasarjana dengan mengikuti Protokol Covid-19	Fakultas/Pascasarjana dengan mengikuti Protokol Covid-19	Fakultas/Pascasarjana dengan mengikuti Protokol Covid-19
31. Legalisasi ijazah, transkrip nilai, dan SKPI	Legalisasi dilayani di Universitas dan Fakultas/Pascasarjana dengan mengikuti Protokol Covid-19	Legalisasi dilayani di Universitas dan Fakultas/Pascasarjana dengan mengikuti Protokol Covid-19	Legalisasi dilayani di Universitas dan Fakultas/Pascasarjana dengan mengikuti Protokol Covid-19
F. OUTCOME			
32. Tracer Studi	Dilakukan secara daring	Dilakukan secara daring	Dilakukan secara daring

2. Universitas Negeri Malang menggunakan Protokol COVID-19 UM sebagai acuan teknis pelaksanaan Pencegahan COVID-19.
3. Dalam kurun waktu sampai dengan 30 Mei 2021 Universitas Negeri Malang melaksanakan disinfeksi sarana dan prasarana sesuai dengan Protokol Covid-19 yang telah ditetapkan.
4. Dalam kurun waktu sampai dengan 30 Mei 2021 dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Satgas Kewaspadaan COVID-19 Universitas Negeri Malang.
5. Hal lain yang belum termasuk dalam Edaran ini akan ditetapkan kemudian.
6. Kebijakan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Mei 2021 atau disesuaikan dengan hasil evaluasi Satgas Kewaspadaan COVID-19 Universitas Negeri Malang dan perkembangan peraturan pemerintah yang terkait.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



18 Juni 2020  
 Rektor,  
  
 Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd  
 NIP 196203031985031002